

S.S. Batam



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 330 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PERSEROAN TERBATAS ARMINAREKA PERDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Kepulauan Riau;

b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen PT. Arminareka Perdana telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Arminareka Perdana;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepri;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Penetapan Kembali Izin Biro Perjalanan Wisata PT. Arminareka Perdana sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSEROAN TERBATAS ARMINAREKA PERDANA.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Kepulauan Riau atas nama :

Nama Perusahaan : PT. Arminareka Perdana

Pimpinan : Eva Deliana

Alamat Kantor : Ruko Plamo Garden Blok C No. 10 Kel. Baloi

Permai Kecamatan Batam Kota, Batam

Telepon : 0778 - 466300

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat.

KETIGA : Masa berlaku ketentuan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Arminareka Perdana pusat.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Arminareka Perdana Kantor Cabang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Mei 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU,

